



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN BETUNGAN**
Jalan Depati Payung Negara Km. 16,5 Kota Bengkulu

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BETUNGAN
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
NOMOR : 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGURUS MASJID/ MUSHOLA AN NUR
PERIODE TAHUN 2019-2022**

KEPALA KELURAHAN

Menimbang

- : a. bahwa Masjid merupakan sarana tempat umat Islam beribadah, pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka kegiatan tersebut perlu ditata dengan baik.
- b. untuk mewujudkan kemakmuran masjid dan diisi dengan kegiatan keagamaan maka dipandang perlu dibentuk pengurus masjid AN NUR
- c. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengelola kegiatan Masjid AN NUR

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;
- 2. Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor : DJ/INS/62/75 Tentang Pengelolaan Pengurus Masjid;
- 3. PERDA Walikota tentang 8 Tekad Kota Bengkulu.

Memperhatikan

- : Hasil keputusan rapat Pengurus Masjid AN NUR pada tanggal, 01 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Pertama

- : Menetapan Pengurus Masjid AN NUR masa aktif 2019-2022

Kedua

- : Mengangkat saudara-saudara yang tercantum pada lampiran surat keputusan Kepala Kelurahan Betungan